



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**
Alamat : Jalan Tinaloga No. 24 Desa Toto Utara
Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango
Telp: (0435) 828825 Email: provgorontalokpu@gmail.com

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
DENGAN
PT. KARYA JAYA MANDIRI PERSADA
NOMOR: 09 /PR.07/75/2022
TENTANG
BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4
(EMPAT) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Gorontalo yang bertandatangan dibawah ini :

Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si, :Dalam Jabatannya selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
Muhammad Alham Prasogo Habibie, S.IA :Direktur PT. Karya Jaya Mandiri Persada Bertindak untuk dan atas nama PT. Karya Jaya Mandiri Persada, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo dan bertugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi Bahan Bakar Minyak yang bernama PT. Karya Jaya Mandiri Persada;
- c. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pengadaan Bahan Bakar Minyak atau yang selanjutnya disingkat (BBM) untuk kendaraan dinas operasional PIHAK KESATU yang dioperasionalkan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango (selanjutnya disebut Kendaraan Dinas Operasional).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk Penyediaan Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Operasional pada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran operasional kendaraan dinas pada PIHAK KESATU.

JENIS KERJASAMA

Pasal 2

1. Jenis kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA adalah Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
2. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 adalah Pertamax.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. PIHAK KESATU berhak menerima pelayanan pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional sesuai dengan standar pelayanan dari PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan pembayaran belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. PIHAK KEDUA berhak memperoleh pembayaran atas pemberian pelayanan pengisian BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) dari PIHAK KESATU;
4. PIHAK KEDUA dalam hal ini operator yang bertugas, berhak menolak penukaran Kupon/Voucher BBM PIHAK KESATU yang ingin menukar Kupon/Voucher dengan uang tunai.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor SP-DIPA-076-01.2.654556/2022 tanggal 17 November 2021.

TATA CARA PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA menerbitkan Kupon/Voucher Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selanjutnya disebut sebagai Kupon/Voucher sebagai pengganti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);

2. Kupon/Voucher diberi nomor urut dan cap serta paraf (tanda tangan) PIHAK KEDUA seperti layaknya surat berharga;
3. PIHAK KESATU membawa Kupon/Voucher dari PIHAK KEDUA ditukarkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM);
4. PIHAK KEDUA mengganti Kupon/Voucher yang diajukan oleh PIHAK KESATU dengan Volume setara dengan nilai Kupon/Voucher;
5. PIHAK KEDUA memberikan tagihan pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan kwitansi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan copy Kupon/Voucher;
6. Pembayaran penggunaan Kupon/Voucher oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setiap bulan melalui transfer;
7. Apabila terjadi perubahan harga BBM dari Pertamina, maka PARA PIHAK siap untuk melakukan penyesuaian harga yang diperlukan;
8. Jumlah Kupon/Voucher Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tertera pada lampiran Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditetapkan selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 7

1. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman, terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali melalui addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pihak Kedua,
PT Karya Jaya Mandiri Persada



Muhammad Alham P. Habibie, S.IA
Direktur

Pihak Kesatu,
Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo



Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si
197201241992031002

Lampiran Nota Kesepahaman
No : /PR.07/75/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022

No.	Konsumen	Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)	Liter
1	KPU Gorontalo Utara	Pertamax	900 Liter/Bulan
2	KPU Kabupaten Bone Bolango	Pertamax	900 Liter/Bulan

Pihak Kedua,
PT. Karya Jaya Mandiri Persada



Muhammad Alham P. Habibie, S.IA
Direktur

Pihak Kesatu,
Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo

Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si
197201241992031002